

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN KABUPATEN WONOSOBO

PERBUP KAB WONOSOBO NOMOR 45 TH 2023 / BD TAHUN 2023 NOMOR 46

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN KABUPATEN  
WONOSOBO

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perl mengatur keberadaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
  - Dasar hukum peraturan ini antara lain : UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 17 Tahun 2018, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 17 tahun 2022.
  - Dalam peraturan ini mengatur tentang Lembaga kemasyarakatan kelurahan, rukun tetangga, rukun warga, pkk, karang taruna, posyandu, lpmk, kepengurusan lkk, hubungan kerja, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.
- CATATAN :
- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Oktober 2023.